



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN ARRUM BPKB PT PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai)

DESPERIAN TI NOPA

*Fakultas ilmu sosial, universitas islam kuantan singingi (uniks)
Jl. Gatot subroto km 7, kebun nenas, teluk kuantan, kabupaten kuantan singingi
Email: desperiantidespa@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, Siak Hulu, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Arrum BPKB dan Analisis Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada Kantor PT Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai) yang berjumlah 30 orang. Objek penelitian ini adalah nasabah yang mendapatkan pembiayaan Arrum di Pegadaian Syariah Pandau Permai. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rumus persentase. Produk pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi basabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar karena tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada juga untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dariusahamerekasetelahmendapatkanpembiayaanrata-rata 4-8 juta.

Kata Kunci : Arrum, Usaha, Mikro, Kecil, Pegadaian, Syariah

ABSTRACT

This research was conducted at the Office of PT Pegadaian Syariah Pandau Permai Unit, Siak Hulu, Pekanbaru, Riau. This study aims to determine the operational mechanism of BPKB Arrum financing and Analysis of the Effect of PT Pegadaian (Persero) Syariah Arrum BPKB Financing on the Development of Micro and Small Businesses (Case Study at PT Pegadaian Syariah Office Pandau Permai Unit) which amounted to 30 people. The object of this research is customers who get Arrum financing at the Pandau Permai Sharia



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pawnshop. And the data collection techniques used are interviews, questionnaires, and documentation. The data were analyzed descriptively quantitatively using the percentage formula. The Arrum BPKB financing product is very helpful for its customers, because it provides opportunities for customers to increase their business units. The increase in terms of profit obtained by customers of Arrum BPKB Financing after submitting a financing application varies quite a bit, including 14 people or 47% who experienced a fairly large increase in profit, and 16 people or 53% experienced a not too large increase in profit because it depends on the type of business which they are engaged in and are also there to add to their equipment or place of business. The income of customers from their business after getting financing is an average of 4-8 million.

Keyword: Arrum, Micro, Small, Business, Sharia, Pawnshop

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan Negara lainnya. Untuk itu agar industri nasional dapat bersaing dengan Negara lainnya pemerintah mengencangkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah nasional dengan memberikan kredit usaha ekonomi mikro. Yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank. Lembaga keuangan tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat namun juga mengalokasikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cara peminjaman secara kredit atau pembiayaan (Febriyanti, 2014:2).

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2009:4).

Lembaga keuangan berperan penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi mekanisme saving (Muhammad Ridwan, 2004:51).

Sejak awal berdirinya pegadaian syariah di Indonesia pada tahun 2003 berdiri unit layanan gadai syariah pada cabang Jakarta. Dan setelah berjalannya waktu pegadaian syariah semakin berkembang sehingga cabang-cabang dari pegadaian syariah hampir ada di seluruh kota di Indonesia. Dengan hadirnya cabang-cabang pegadaian syariah di seluruh pelosok Indonesia tersebut, dapat mendorong sebagai alternatif lembaga keuangan non bank yang dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

ekonomi yang dibutuhkan. Seperti slogan pegadaian syariah yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah *rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhun bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karena itu pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Sebagai penerima gadai atau disebut *mutahim*, pegadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut akad pinjam-meminjam yang di sebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan apabila jangka waktu akad tidak diperpanjang, penggadai menyetujui agunan (*marhun*) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Adapun akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai untuk menyewa tempat penyimpanan dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpanan (Khaerul Umam, 2013:355).

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No./26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 (Andri Someitra, 2009:389)

Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, merupakan salah satu lembaga keuangan yang beralamat di JL.Raya Pandau Permai, Pandau Jaya, Kabupaten Kampar Riau. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai ini memiliki berbagai jenis produk yang dapat digunakan masyarakat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibutuhkan. Dengan menyediakan berbagai jenis produk berupa jasa layanan gadai (emas dan elektronik), jasa titipan, pembelian emas, pembayaran listrik, telepon, BPJS, pembelian kendaraan bermotor, tabungan emas, pembiayaan voucher grab dan lain-lain. Selain itu pegadaian syariah juga memiliki beberapa produk pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan modal suatu usaha. Adapun jenis pembiayaan yang dimiliki Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, yaitu:

Pertama Pembiayaan *Amanah* yang merupakan pembiayaan pembelian kendaraan untuk nasabah yang memiliki penghasilan tetap atau nasabah yang mempunyai usaha.

Kedua pembiayaan *Arrum Haji* yang merupakan pembiayaan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi belum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

mempunyai uang yang cukup bisa mendapat pembiayaan dari pegadaian syariah dengan sistem gadai emas sebesar minimal 15 gram emas sebagai jaminannya, dengan angsuran selama 5 tahun.

Ketiga pembiayaan *Rahn Tasjily* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk nasabah yang berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro /kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah. Rahn Tasjily berlandaskan dengan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/III Tahun 2008 tentang “*Rahn tasjily* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan syariah yang membantu kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasi atau digunakan oleh pihak berutang” (DSN- MUI 2008).

Keempat Pembiayaan *Arrum Bpkb* merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil dan menengah sebagai modal pengembangan usahanya. Dengan jaminan berupa surat kendaraan (BPKB) motor atau mobil. Sedangkan kendaraannya dapat digunakan dalam menunjang kelancaran usahanya.

Tujuan dari adanya pembiayaan *Arrum Bpkb* ini untuk membantu pengusaha mikro yang kekurangan dana demi mengembangkan usahanya. Mengingat bahwa Usaha Mikro Kecil memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian negara sehingga perlu didukung dan difasilitasi melalui adanya penyaluran dana ini sebagai tambahan modalnya. Dan potensi Usaha Mikro Kecil saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan omset yang meningkat yang menandakan meningkatnya pula volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ketahun belakangan ini (Puspitasari,Dkk 2007: 49).

Perkembangan usaha mikro kecil tidak terlepas pula dari sejumlah masalah yang sering dihadapi para pengusaha. Salah satunya adalah kurangnya permodalan untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan. Masalah tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha.

Sebagai alternatif yang digunakan dalam menyelesaikan masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai, para pengusaha mikro dan kecil diharapkan dapat terbantu dalam skim pinjaman untuk peningkatan usaha, serta dapat meningkatkan omzet pendapatan dan penghasilan, namun, apakah pembiayaan ini betul-betul telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga tidak menjadi pembiayaan bermasalah, yang akibatnya menyebabkan kerugian karena tidak terbayarnya kembali dana yang ditanam dalam pembiayaan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2.1.1. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Adiwarman Karim pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas yaitu memberi fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit (Adiwarman A Karim, 2003 : 160).

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemilik dana dengan pihak lain. Yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah angka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008 : 96).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011 : 105-106).

Jadi pada intinya pembiayaan adalah suatu kegiatan penyediaan dana antara pemilik dana (bank atau lembaga keuangan non bank) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan ketentuan dapat mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentuserta berdasarkan kesepakatan imbalan atau bagi hasil (Muhammad, 2005 : 40).

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Profitability*
- b. *Safety*

3. Analisis Pembiayaan

Analisis pada pembiayaan memiliki peran yang sangat pening agar dapat meminimalisir kerugian bagi pihak bank maupun lembaga keuangan. Analisis pembiayaan 5C 1 Smenurut Kasmir sebagai berikut :

- a. *Character*
- b. *Capacity*
- c. *Capital*
- d. *Collateral*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- e. *Condition*
- f. *Syariah*

4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

- a. Prinsip Tauhid (Tawhid)
- b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)
- c. Prinsip Bisnis (*Tijarah*)

2.1.2. Pegadaian Syariah

1. Sejarah Pegadaian

Pegadaian Syariah pertama didirikan di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. Sebagai upaya mengantisipasi menjamurnya usaha Pegadaian, maka General Manager Divisi Usaha Syariah pada tahun 2012 telah membuka Kantor Cabang Pegadaian Syariah ke sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Lampung, Balikpapan, Kalimantan, Gorontalo, Manado, Makassar, Denpasar, Nusa Tenggara Barat, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Maluku, Papua (Ade Sofyan Mulazid, 2016:70).

2. Pengertian Gadai Syariah (Rahn)

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak, (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai, (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur, (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan tanggungan (Ade Sofyan Mulazid, 2016:2-3).

3. Pemanfaatan Dan Penjualan Barang Gadai

Menurut para ulama pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun:
 1. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 3. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002).

4. Berakhirnya Akad Rahn

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya Rahin membayar hutangnya.
- b. Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.
Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 121-122).

2.1.3. Arrum

1. Pengertian Arrum

Arrum adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor (www.Pegadaian Syariah, Kamis 15 April 2021, 14.00 wib).

2. Syarat Pembiayaan Arrum

- 1) Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih.
- 2) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- 3) Memiliki surat izin usaha dari Kelurahan atau Desa.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- 4) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan faktur pembelian).

3. Keunggulan Produk Arrum

- 1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN – MUI.
- 2) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- 3) Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif.
- 4) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
- 5) Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan oleh nasabah.

2.1.4. Usaha Mikro Kecil

1. Pengertian usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

2. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Undang Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

3. Kriteria usaha mikro kecil

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
Memiliki Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00.
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah No.20 Tahun 2008).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai Siak Hulu Pekanbaru Riau Telp. 0761678902. Waktu penelitian Hari Kamis, Tanggal 22, Bulan Oktober, Tahun 2020. Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

deskriptif kuantitatif menggunakan metode statistik. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2014:238). Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase.

Karena itu instrumen yang digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif dalam penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan data pada tabel frekuensi jawaban nasabah atau responden dalam hal ini adalah nasabah pembiayaan Arrum pada Kantor Unit Pegadaian Syariah Pandau Permai.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Para nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB secara keseluruhan mengalami peningkatan penghasilan dalam usahanya yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh tambahan modal yang diajukan oleh para nasabah berupa pembiayaan dengan jaminan BPKB di Pegadaian Syariah Pandau Permai. Pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah di Pegadaian Syariah Pandau Permai membuahkan hasil dimana pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat menaikan keuntungan yang diperoleh dikarenakan mereka menambaha barang dagangan, memperluas lahan usahanya, pengadaan alat untuk memepermudah penjualan dan sebagainya.

Secara keseluruhan nasabah yang menjadi informan pada penelitian ini memiliki peningkatan laba setelah mengajukan pembiayaan Arrum BPKB. Peningkatan usaha yang dialami nasabah bervariasi tergantung jenis usaha yang mereka miliki. Peningkatan laba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Peningkatan laba nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan Arrum BPKB

No	Nama	Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
1	Sakuntala Devi Lestari	Rp. 4-6 Juta	Rp. 6-8 Juta
2	Siti Romlah	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
3	Fauziah	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
4	Nanang Rahwana	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
5	Melva Silitonga	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
6	Mulad	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

7	Chairezza Affandi	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
8	Ronaldi	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
9	Wati Natalia Manururung	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
10	Taufhan Ramadhan	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
11	Agusman	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
12	Tri Sutrisno	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
13	Yulianti	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-6 juta
14	Elly Rosita	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
15	Aidil Darma S.	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
16	Belsar Nababan	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
17	M. Nur	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
18	Dyan Nurhani Hastuti	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
19	Erfi Yenti	Rp. 6-8 juta	Rp. 6-8 juta
20	Leli Sumarni	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
21	Adi Sumantri	Rp. 4-6 juta	Rp. 6-8 juta
22	Susetyo Widodo	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
23	Tamaji	Rp. 4-6 juta	Rp. 4-8 juta
24	Nopi Putri	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
25	Suryana Nasution	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
26	Wadi Ismail	Rp. 2-4 juta	Rp. 4-6 juta
27	Siti Maryam	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
28	Ririn Agustina	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
29	Hotma Rina Purba	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta
30	Diana Hapriana Dewi	Rp. 2-4 juta	Rp. 2-4 juta

Berdasarkan tabel di atas. Dapat kita lihat bahwasannya produk pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar karena tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada juga untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dari usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata 4-8 juta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dapat kita lihat bahwasannya produk pembiayaan Arrum BPKB sangat membantu para nasabahnya, karena memberikan peluang bagi nasabah untuk meningkatkan unit usaha yang mereka miliki. Peningkatan dari segi laba yang didapatkan oleh nasabah Pembiayaan Arrum BPKB sesudah melakukan pengajuan pembiayaan cukup bervariasi kenaikannya, diantaranya 14 orang atau 47% yang mengalami peningkatan laba yang cukup besar, dan 16 orang atau 53% mengalami peningkatan laba tidak terlalu besar karena tergantung dari jenis usaha yang mereka tekuni dan juga ada juga untuk menambah peralatan atau tempat usaha mereka. Pendapatan nasabah dari usaha mereka setelah mendapatkan pembiayaan rata-rata 4-8 juta.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. **Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai**
 1. Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai diharapkan melakukan pendampingan atau melakukan survey secara berkala terhadap pengembangan pembiayaan.
 2. Dalam pelaksanaan pembiayaan produk Arrum pada Pegadaian Syariah Pandau Permai diharapkan dipertahankan sebaik-baiknya, dan dapat terus berkembang untuk membantu ekonomi masyarakat.
- b. **Akademik**

Skripsi ini di harapkan bisa menjadi refensi untuk mahasiswa/i yang ingin meneliti tentang pembiayaan arrum bpkb di Pegadaian Syariah.
- c. **Nasabah**
 1. Nasabah diharapkan bisa mengelola dan menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Pandau Permai dengan sebaik-baiknya.
 2. Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan diharapkan uang tersebut benar-benar digunakan untuk modal usaha bukan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul: **“Analisis Pengaruh Pembiayaan Arrum BPKB PT Pegadaian (Persero) Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi kasus pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pandau Permai)”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana strata 1 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir penulis serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Wigati Iswandhiari, ST.MM selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dalam mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu MeriYuliani, SE,Sy.ME,Sy selaku ketua Jurusan dan dosen pembimbing II yang juga telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak/Ibu tim penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kebaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen dan Karyawan/ti Tata Usaha di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dan membantu segala urusan administrasi selama perkuliahan.
6. Pihak Pegadaian Syariah Unit Pandau Permai yang telah menerima atau mengijinkan dan bersedia membantu dalam pengambilan data-data untuk penelitian ini.
7. Terlebih kepada kedua orang tua saya beserta keluarga tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (SI) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gofur Anshori. 2011. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press
- Ade Sofyan Mulazid. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

- Ahmad Rodoni. 2009. *Investasi Syariah*. Jakarta: Lemlit Uin (Syarif Hidayatullah)
- Anas Sudjiono. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres
- Andri Someitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Husna Nasional. 2010. *sukses berbisnis ala nabi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* . Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2009. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ktut Silvanita. 2009. *Bank dan lembaga keuangan lain*. Jakarta: Erlangga
- LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia). 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Puspitasari, Fiki. 2007. *Seluk-Beluk Pegadaian*. Yogyakarta: Intan Sejati Klaten.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- 2014. *Metode Penelitian Managemen*. Bandung: Alfabeta
- Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik